PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DATA BASE

Oleh:

Yeanis Nebula Ricisandhy

Ni Ketut Supasti Darmawan

Ida Ayu Sukihana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Legal protection of copyright works database that aims to determine whether the

object database as one of the creatures, which uses the method of normative legal research,

legal research is also called study normative legal doctrine, also referred to as library

research or study documents, so it can be concluded that copyright protection database has

been set in the Act - Act No. 19 of 2002 on Copyright in particular in article 12 of the letter

Ι.

Keywords: Database, Copyright, Protection

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas karya cipta database yang bertujuan untuk mengetahui

perlindungan database sebagai salah satu obyek ciptaan, yang menggunakan metode

penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum

doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, sehingga dapat

disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta database telah diatur dalam Undang – Undang

No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta khususnya pada pasal 12 huruf I.

Kata Kunci: Database, Hak Cipta, Perlindungan

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kehidupan manusia tidak lepaskan dari teknologi dan informasi, bahkan kini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang kompetitif, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, salah satunya yang paling menarik perhatian adalah tindakan yang melanggar hak cipta karya seni dari seseorang untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri. Salah satu yang banyak terjadi pada saat ini adalah pembajakan karya seni orang lain melalui media teknologi dan informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet dan dijadikannya sebagai sarana pengolahan data, dalam keamanan melakukan cara penyusunan dan penyajian suatu basis data dimana banyak digunakan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi informasi saja. Bahkan saat ini database sudah pasti digunakan dalam berbagai perusahaan, universitas, perkantoran, Orang akan lebih mudah mengerjakan sesuatu menggunakan database. Dalam hal ini database dipandang sebagai sarana teknologi dan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui perlindungan database sebagai salah satu obyek ciptaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu

¹ Yusran Isnaini, 2008, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 1.

kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang di ajukan.² Pengkajian penulisan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³

2.2 Hasil Pembahasan

Perlindungan Database Sebagai Salah Satu Obyek Ciptaan

Database diperlakukan sebagai kelas karya intelektual karena dapat menerima perlindungan hak cipta untuk pemilihan atau susunan isi menurut ketentuan Hak Cipta, Desain dan Paten *Ac*t 1988. Hak cipta dalam database berusaha untuk melindungi kreativitas intelektual pencipta, Waktu pencipta serta keterampilan harus diarahkan untuk pemilihan dan pengaturan database dan bukan hanya sekadar pertemuan informasi. Pembuat database didefinisikan sebagai orang yang mengambil inisiatif dalam mendapatkan, memverifikasi atau menyajikan isi database dan mengasumsikan risiko berinvestasi dalam memperoleh, verifikasi atau presentasi dan semacamnya adalah pemilik pertama database.⁴

Indonesia memberlakukan perlindungan hak cipta database terdapat dalam pasal 12 huruf I Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 41.

³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 13-14.

⁴ Pinsent Masons LLP, 2013, *Database Right : The Basic*, (Cited 2013 jun 30), available from : URL : http://www.out-law.com/page-5698.

(komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan hasil kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam ciptaan database tersebut.

Bentuk perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, agar pencipta database dapat melindungi karyanya dan juga agar membedakan suatu ciptaannya, maka pencipta database dapat melakukan permohonan pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hal ini tercantum pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ciptaan database dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang dirugikan atas ciptaannya dapat ditempuh melalui litigasi yaitu mengenai ganti rugi melalui pengadilan niaga diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pengadilan negeri pasal 72 Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta apabila melanggar ketentuan pidana. Selain melalui litigasi dapat pula ditempuh melalui nonlitigasi yaitu melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase yang diatur dalam Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta database telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta khususnya pada pasal 12 huruf I.

⁵ Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian, 2013, *Perlindungan Hak Cipta*, artikel, (Diakses 13 juni 2013), dapat diakses melalui : URL : http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=comcontent-wview=article&id=350:perlindungan-hak-cipta&catid=46:cipta&Itemid=63.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Isnaini , Yusran, 2008, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet ke VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel

Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian, 2013, *Perlindungan Hak Cipta*, artikel, (Diakses 13 juni 2013), dapat diakses melalui : URL : http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=350:perlindungan-hak-cipta&catid=46:cipta&Itemid=63.

Pinsent Masons LLP, 2013, *Database Right: The Basic*, (Cited 2013 jun 30), available from: URL http://www.out-law.com/page-5698.

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.